

**PENGARUH KEPATUHAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA**

*The Influence of Company Legal Compliance on Company Financial Performance in  
Indonesia*

Bagas Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Email: bagas.31620004@mahasiswa.unikom.ac.id

**ABSTRACT**

*Company law has a very important role in regulating and ensuring business operations run in accordance with applicable regulations. In Indonesia, company law covers various aspects, from establishment, governance, to protection of shareholders and other interested parties. Company legal compliance not only functions as a form of fulfilling legal obligations, but also as a factor that can influence the sustainability and financial performance of a company. Companies essentially function as a forum for entrepreneurs to gain profits. The research method used in this research is descriptive analysis, because it is based on the provisions governing the influence of company legal compliance on the financial performance of companies in Indonesia. Legal compliance has a significant impact on a company's financial performance. Companies that comply with legal regulations tend to be more financially stable, as they avoid the risks associated with breaking the law, such as fines, sanctions and reputational harm.*

**Keywords:** *Compliance, Corporate, Finance*

**ABSTRAK**

Hukum perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memastikan operasional bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, hukum perusahaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendirian, tata kelola, hingga perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Kepatuhan hukum perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan serta kinerja keuangan suatu Perusahaan. Perusahaan pada hakikatnya berfungsi sebagai wadah bagi para pengusaha untuk meraih keuntungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena berdasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai pengaruh kepatuhan hukum Perusahaan terhadap kinerja keuangan Perusahaan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, kepatuhan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mematuhi peraturan hukum cenderung lebih stabil dalam hal finansial, karena mereka menghindari risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum, seperti denda, sanksi, dan kerugian reputasi.

**Kata Kunci :** *Kepatuhan, Perusahaan, Keuangan*

**PENDAHULUAN**

Hukum perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memastikan operasional bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, hukum perusahaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendirian, tata kelola, hingga perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Kepatuhan hukum perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan serta kinerja keuangan suatu perusahaan. Perusahaan pada hakikatnya berfungsi sebagai wadah bagi para pengusaha untuk meraih keuntungan. Secara umum, perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha secara tetap dan berkelanjutan. Perusahaan didirikan, beroperasi, serta berkedudukan di wilayah Indonesia dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau laba.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan bertujuan untuk meraih keuntungan secara optimal. Jika tujuan tersebut berhasil dicapai, perusahaan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, jika perusahaan belum mencapai tujuannya, perlu dilakukan analisis terhadap kinerjanya agar dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performa perusahaan.<sup>2</sup> Kinerja keuangan perusahaan merupakan indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu bisnis. Berbagai faktor mempengaruhi kinerja keuangan, termasuk kebijakan manajerial,

strategi bisnis, kondisi pasar, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum perusahaan menjadi salah satu elemen penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu entitas bisnis dalam jangka panjang. Di Indonesia, regulasi mengenai hukum perusahaan telah mengalami berbagai perkembangan guna menyesuaikan dengan dinamika dunia bisnis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi lainnya menjadi landasan hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan diharapkan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep fundamental dalam dunia bisnis dan korporasi. Prinsip-prinsip GCG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko, dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam implementasi GCG, sistem pengendalian internal, audit internal, serta komitmen manajemen memainkan peran krusial. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan seluruh aktivitas dan operasi perusahaan berjalan secara efisien, efektif, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Yusuf Amiyanto Eko Sutrisno dan Ahmad Riduwan, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi – STIESIA*, Vol. 11, 2022, Hlm.1

<sup>2</sup> Francis Hutabarat, Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan, Penerbit Desanta Multiavisitama, Banten, 2020, Hlm.1

<sup>3</sup> Afifah Muannis Hanifaf, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty, *Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate*

**Bagas Tarigan**

Kepatuhan terhadap hukum perusahaan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Perusahaan yang mematuhi regulasi lebih cenderung terhindar dari sanksi hukum, denda, atau bahkan pembubaran akibat pelanggaran hukum. Selain itu, kepatuhan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, serta mitra bisnis terhadap perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum perusahaan dapat berdampak negatif bagi bisnis. Pelanggaran hukum dapat menyebabkan perusahaan mengalami berbagai masalah hukum, seperti gugatan hukum, pencabutan izin usaha, atau kerugian finansial akibat sanksi yang dikenakan. Hal ini tentunya dapat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan dan menghambat pertumbuhannya di masa depan. Kepatuhan dalam perusahaan merupakan aspek krusial yang harus mendapat perhatian serius. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, memahami, serta menginterpretasikannya dengan benar. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam kepatuhan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.<sup>4</sup>

Studi mengenai hubungan antara kepatuhan hukum perusahaan dan kinerja keuangan telah menjadi topik yang menarik bagi banyak peneliti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan

dengan perusahaan yang sering melanggar aturan. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana kepatuhan hukum dapat secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, berbagai tantangan masih dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan kepatuhan hukum secara optimal. Kompleksitas regulasi, perubahan kebijakan yang dinamis, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepatuhan terhadap hukum perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan dan menjadi indikator keberhasilannya. Informasi mengenai kinerja perusahaan dapat diperoleh melalui laporan keuangan, yang memiliki peran penting bagi berbagai pihak. Salah satunya adalah manajemen perusahaan, yang memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun menjadi hal yang krusial. Selain bermanfaat bagi manajemen, informasi ini juga berguna bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan, sehingga mereka dapat mempercayakan pengelolaan investasinya kepada manajemen untuk memperoleh imbal hasil yang optimal.<sup>5</sup> Selain itu, faktor internal perusahaan, seperti tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis, juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan

*Governance, Jurnal Economia* – UBHARAJAYA, Vol. 2, 2023, Hlm.1319

<sup>4</sup> Konstantinus Pati Saga, Thadeus Fransesco, dan Maria Viviana, Audit Kepatuhan dan Kinerja Perusahaan: Sebuah Studi Literatur, *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis* – UNIPA, Vol.1, 2023, Hlm.12

<sup>5</sup> Mikha Tri Apriliani dan Totok Dewanto, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan, *Journal of Accounting* – FEBUNDIP, Vol.7, 2018, Hlm.1

**Bagas Tarigan**

yang memiliki struktur kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum cenderung lebih mampu mempertahankan stabilitas keuangan. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan aspek kepatuhan hukum sering kali menghadapi risiko keuangan yang lebih besar.

Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat juga menjadi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dengan memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong kepatuhan hukum sebagai salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Banyak perusahaan besar di Indonesia telah membuktikan bahwa kepatuhan terhadap hukum perusahaan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Transparansi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta penerapan prinsip good corporate governance merupakan beberapa langkah yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka. Namun, bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM), kepatuhan terhadap hukum perusahaan masih menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan prinsip kepatuhan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan asosiasi bisnis, untuk membantu perusahaan dalam memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku.

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan hukum perusahaan terhadap kinerja keuangan menjadi semakin relevan di era globalisasi saat

ini. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada strategi pemasaran dan inovasi produk, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek operasionalnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan suatu perusahaan dari para pesaingnya.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak terhadap kepatuhan hukum perusahaan. Digitalisasi dalam proses bisnis memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah dalam mematuhi regulasi, misalnya dengan menerapkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, tantangan baru muncul, seperti regulasi terkait perlindungan data dan keamanan siber, yang mengharuskan perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan hukum perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Dengan memahami hubungan antara kedua variabel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi para pelaku bisnis, regulator, serta akademisi dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap hukum perusahaan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat membawa manfaat bagi perusahaan. Dengan menjaga kepatuhan hukum, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, meningkatkan reputasi, serta memperoleh kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan di Indonesia untuk menjadikan

kepatuhan hukum sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena berdasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai pengaruh kepatuhan hukum Perusahaan terhadap kinerja keuangan Perusahaan di Indonesia. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder dan data tersier, seperti artikel. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan melihat fenomena yang terjadi dihubungkan dengan teori hukum yang berlaku yakni Pengaruh kepatuhan hukum Perusahaan terhadap kinerja keuangan Perusahaan di Indonesia.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Hubungan Kepatuhan Hukum Perusahaan dengan Stabilitas Keuangan**

Aspek hukum dalam dunia bisnis berperan sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, dan industri, termasuk produksi, jasa, serta pertukaran barang dan uang. Setiap aktivitas bisnis harus berlandaskan hukum guna menjamin perlindungan dan penegakan keadilan. Dengan sifatnya yang mengikat, hukum dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta mencegah tindakan yang melanggar aturan. Hukum bisnis sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan ketentuan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur hak serta kewajiban dalam perjanjian dan perikatan

yang terjadi dalam dunia usaha.<sup>6</sup> Hubungan antara kepatuhan hukum perusahaan dan stabilitas keuangan sangat erat dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bisnis. Kepatuhan hukum perusahaan mencakup pemenuhan semua peraturan, perundang-undangan, serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, tata kelola perusahaan, hingga perlindungan konsumen. Dengan mematuhi regulasi yang berlaku, perusahaan dapat menghindari risiko hukum yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas finansialnya. Kepatuhan hukum merupakan proses di mana perusahaan menaati berbagai peraturan, kebijakan, dan prosedur kompleks yang mengatur praktik bisnis di suatu wilayah hukum tertentu. Kepatuhan ini mencakup pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bagi organisasi serta memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dan entitasnya senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang mencakup aspek-aspek penting dalam operasional perusahaan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Mempertimbangkan bahwa untuk semakin memperkuat pembangunan perekonomian nasional serta memberikan dasar yang solid bagi dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi global, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi di era globalisasi, diperlukan adanya undang-undang yang

<sup>6</sup> Azzahra Tri Najla S, Analisis Lingkungan Hukum Bisnis Internasional Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, *Jurnal*

*Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan* – UINSU, Vol.2, 2024, Hlm.1

**Bagas Tarigan**

mengatur tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.<sup>7</sup> Mempertimbangkan bahwa untuk semakin memperkuat pembangunan perekonomian nasional serta memberikan dasar yang solid bagi dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi global, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi di era globalisasi, diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Regulasi Pasar Modal Bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal, kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah keharusan. Peraturan ini mencakup kewajiban pelaporan, transparansi informasi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya adalah untuk melindungi investor dan memastikan integritas pasar modal Indonesia. Standar Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) Penerapan GCG diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan GCG yang efektif membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah konsep, penting untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah serta tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan GCG, sekaligus menjadi standar dalam mengevaluasi keberhasilannya dalam suatu perusahaan. Secara umum, terdapat lima prinsip utama yang mendasari Good Corporate Governance, yaitu:

1. **Transparansi**

Transparansi memastikan bahwa informasi mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga objektivitas, keterbukaan ini mencakup pengungkapan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal penting bagi pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. Transparansi harus diterapkan secara tepat waktu tanpa mengabaikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi.

2. **Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku

<sup>7</sup> Christania Vanessa Sengkey, Roosje Lasut, dan Godlieb N, Kajian Hukum Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Lex Administratum* - FHUNSTRAT, Vol.6, 2018, Hlm.144

<sup>8</sup> Tubagus Kudrat Kun, dan Elisatris Gultom, Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus PT Asuransi Kiwasraya (Persero)), *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* – FHUNPAD, Vol.2, 2024, Hlm.221

**Bagas Tarigan**

kepentingan lainnya. Akuntabilitas juga mencakup sistem keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab (Check and Balances System) guna memastikan pembagian tugas yang jelas di antara berbagai organ perusahaan. Prinsip ini menjadi syarat utama dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. *Responsibility*

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajiban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dapat terjaga, sekaligus menjadikan perusahaan sebagai entitas yang dihormati dan diakui sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

4. *Independency*

Kemandirian menekankan bahwa perusahaan harus dikelola secara independen tanpa adanya dominasi atau intervensi dari pihak lain. Setiap organ perusahaan harus menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional, serta menghindari potensi konflik kepentingan. Dengan prinsip ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang sehat.

5. *Fairness*

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya dengan menerapkan asas kesetaraan dan keadilan. Hal ini termasuk memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, pengembangan karier, dan pelaksanaan tugas secara profesional, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, atau kondisi fisik. Mengingat adanya perbedaan dalam aspek hukum, pasar, lingkungan bisnis, dan karakteristik industri, penerapan prinsip ini harus disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing perusahaan.<sup>9</sup>

Sebuah Perseroan Terbatas yang menerapkan prinsip-prinsip GCG akan memperoleh keuntungan yang menguntungkan, seperti memperkuat dasar perusahaan agar lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini juga dapat memperbaiki etika perusahaan, mengurangi perilaku negatif, serta mendorong kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Selain itu, dapat memperbaiki citra positif perusahaan dan membuka akses lebih mudah untuk investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Prinsip GCG juga akan menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung peningkatan kinerja manajerial dan memperkuat kepercayaan serta rasa memiliki para pemegang saham dan pihak terkait.<sup>10</sup>

Stabilitas keuangan perusahaan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kesehatan finansial yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pasar tanpa mengalami kesulitan yang signifikan. Definisi ini mencakup kemampuan

<sup>9</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga, Hubungan Hukum dan Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* dalam Perusahaan, *Jurnal Gema Keadilan – FHUNDIP*, Vol.6, 2019, Hlm.250

<sup>10</sup> Paramita Prananingtyas, Buku Ajar Hukum Perusahaan, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2019, Hlm.91

**Bagas Tarigan**

perusahaan untuk mengelola risiko keuangan, memastikan likuiditas yang cukup, dan menjaga rasio utang yang sehat, sehingga operasional perusahaan tidak terganggu oleh fluktuasi pasar atau perubahan kondisi ekonomi yang tiba-tiba. Perusahaan yang memiliki stabilitas keuangan yang baik dapat memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam bentuk utang maupun biaya operasional, serta memiliki kapasitas untuk berinvestasi dan berkembang. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur stabilitas keuangan perusahaan meliputi rasio likuiditas, seperti rasio lancar (*current ratio*), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) juga menjadi indikator penting, karena menunjukkan seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dalam pendanaan operasionalnya dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin rendah rasio ini, semakin stabil kondisi keuangan perusahaan, karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang. Selain itu, rasio profitabilitas, seperti margin laba bersih, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatannya, yang juga menunjukkan ketahanan keuangan di tengah tantangan pasar. Terakhir, arus kas dan laba operasional menjadi indikator penting lainnya, karena mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan kas dari operasional yang dapat digunakan untuk investasi atau membayar utang. Stabilitas keuangan yang baik memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang, menjaga keberlanjutan usahanya, dan mengatasi ketidakpastian ekonomi. Stabilitas keuangan perusahaan juga bergantung pada hubungan baik dengan pemerintah dan regulator.

Perusahaan yang mematuhi hukum lebih mudah mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif, kemudahan izin usaha, serta peluang untuk mendapatkan proyek atau kerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam kepatuhan hukum dapat menghadapi hambatan dalam ekspansi bisnis, bahkan berisiko mendapatkan pembatasan operasional atau pencabutan izin usaha.

Kepatuhan hukum juga memberikan dampak positif dalam menarik investasi. Investor cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepastian hukum dan tidak berisiko menghadapi masalah litigasi. Stabilitas keuangan akan lebih terjamin jika perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Jika perusahaan sering melanggar hukum, investor akan berpikir dua kali sebelum mengalokasikan dananya, yang dapat berdampak pada terganggunya likuiditas perusahaan. Di sektor perbankan dan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Perusahaan yang bergerak di sektor ini wajib memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ketat, seperti aturan anti pencucian uang dan perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan dapat dikenai sanksi berat yang bukan hanya merugikan finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari perspektif manajemen risiko, kepatuhan hukum adalah langkah strategis untuk menghindari kejutan finansial yang dapat mengancam stabilitas perusahaan. Perusahaan yang menerapkan kepatuhan sebagai bagian dari strategi bisnisnya lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Hal ini

**Bagas Tarigan**

membantu perusahaan mempertahankan keseimbangan keuangan di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Kepatuhan hukum juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional. Ketika perusahaan telah mematuhi semua regulasi sejak awal, mereka dapat menghindari biaya tambahan akibat perbaikan atau perubahan mendadak yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum. Misalnya, perusahaan yang sudah memenuhi regulasi kesehatan dan keselamatan kerja tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki kesalahan yang bisa dihindari sejak awal.

Kepatuhan hukum memiliki implikasi yang sangat penting terhadap keberlanjutan bisnis, karena perusahaan yang mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dapat mengurangi risiko hukum yang dapat merusak reputasi, keuangan, dan operasionalnya. Kepatuhan terhadap hukum membantu perusahaan untuk menghindari denda, sanksi, atau bahkan tuntutan hukum yang dapat mengganggu jalannya bisnis dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan yang mematuhi hukum menunjukkan tanggung jawab sosial yang tinggi, yang dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Kepercayaan yang terjaga ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan berbagai pihak, yang berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan operasional. Namun, dalam prakteknya, tidak semua perusahaan dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten dalam aktivitas operasional mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan etika bisnis secara

berkelanjutan antara lain adalah tekanan akibat persaingan usaha, fokus yang lebih besar pada keuntungan ketimbang nilai moral, serta kurangnya kesadaran mengenai pentingnya etika dalam dunia bisnis.<sup>11</sup>

kepatuhan hukum juga mendukung strategi ekspansi bisnis. Perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik lebih mudah mendapatkan izin usaha di pasar baru dan membangun kemitraan dengan entitas global. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam kepatuhan hukum dapat menghadapi hambatan besar dalam memperluas jangkauan bisnisnya. Stabilitas keuangan yang diperoleh dari kepatuhan hukum juga berdampak pada ketahanan perusahaan dalam menghadapi krisis ekonomi. Perusahaan yang patuh terhadap regulasi cenderung memiliki sistem manajemen risiko yang baik, sehingga lebih siap menghadapi tekanan finansial dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki banyak masalah hukum mungkin kesulitan bertahan saat terjadi guncangan ekonomi. Dalam industri yang sangat diatur, seperti farmasi dan teknologi keuangan, kepatuhan terhadap hukum merupakan faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan bisnis. Regulasi dalam sektor-sektor ini sangat ketat karena berkaitan dengan kepentingan publik. Perusahaan yang gagal memenuhi standar hukum dapat kehilangan izin operasional, yang berujung pada ketidakstabilan finansial. Secara keseluruhan, kepatuhan hukum adalah fondasi penting bagi stabilitas keuangan perusahaan. Dengan memastikan bahwa semua aspek bisnis dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari risiko hukum yang merugikan, mempertahankan kepercayaan stakeholder,

<sup>11</sup> Rustandi dan RR Amanna, Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* – FEBUNSP, Vol.19, 2023, Hlm.60

**Bagas Tarigan**

dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan yang menjadikan kepatuhan hukum sebagai prioritas akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan dan mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat.

**2. Dampak Kepatuhan Hukum Terhadap Profitabilitas dan Daya Saing Perusahaan**

Hukum yang mengatur segala hal terkait bentuk hukum perusahaan disebut sebagai Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan adalah cabang yang lebih spesifik dari beberapa bagian dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi), ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini, sebagian dari hukum perusahaan mencakup peraturan-peraturan yang lebih baru. Sama halnya dengan hukum dagang (KUHD) yang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat umum (*lex generalis*), hukum perusahaan juga menjadi hukum khusus yang berlaku terhadap hukum dagang.<sup>12</sup>

Dampak kepatuhan hukum terhadap profitabilitas dan daya saing perusahaan sangat penting dan beragam, mempengaruhi hampir semua aspek operasional dan strategi bisnis. Kepatuhan hukum mengacu pada pemenuhan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga regulasi terkait. Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap hukum berarti menghindari potensi risiko hukum, seperti denda, sanksi, atau tindakan hukum lainnya yang dapat

merugikan keuangan dan reputasi perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang mematuhi peraturan akan lebih stabil secara finansial, karena mengurangi kemungkinan terjadinya biaya yang tidak terduga yang dapat merugikan profitabilitas mereka. Profitabilitas sebuah perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan biaya dan risiko yang tepat. Kepatuhan hukum memiliki dampak langsung dalam mengelola biaya tersebut. Ketika perusahaan mematuhi hukum, mereka menghindari biaya-biaya tambahan seperti denda yang dapat muncul akibat pelanggaran hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan bersih dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak terlibat dalam sengketa hukum atau masalah regulasi akan dapat menjaga kestabilan keuangan dan meningkatkan laba yang diperoleh.

Salah satu faktor penting yang mendukung kepatuhan hukum adalah reputasi perusahaan. Perusahaan yang patuh pada hukum cenderung dilihat sebagai entitas yang etis dan dapat dipercaya oleh konsumen, investor, dan mitra bisnis. Reputasi yang baik ini memberikan nilai lebih bagi perusahaan, meningkatkan daya tariknya di pasar, dan dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Konsumen yang merasa nyaman dengan perusahaan yang bertanggung jawab secara hukum akan lebih cenderung untuk membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan tersebut, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Reputasi merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam membangun sistem

<sup>12</sup> Dhoni Martien, Hukum Perusahaan, Penerbit PT Raja Grafindo, Depok, 2023, Hlm.2

**Bagas Tarigan**

pengendalian manajemen mereka. Sistem pengendalian manajemen yang tidak efektif dapat merusak reputasi perusahaan. Kerusakan reputasi ini dapat berdampak lebih jauh dengan menurunnya nilai perusahaan, yang dipicu oleh kinerja keuangan yang buruk, seperti hilangnya pangsa pasar atau turunnya tingkat penjualan. Sebaliknya, reputasi yang baik akan menjadi modal sosial yang memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan.<sup>13</sup>

Kepatuhan hukum juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan transparan. Ketika perusahaan mematuhi regulasi, mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, yang memungkinkan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian yang biasanya muncul ketika ada potensi pelanggaran hukum. Dalam kondisi yang lebih stabil ini, perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis dengan lebih baik, mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana yang mendukung profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu contoh dari dampak kepatuhan hukum terhadap profitabilitas adalah dalam pengelolaan pajak. Perusahaan yang mematuhi aturan perpajakan dapat menghindari masalah hukum yang berkaitan dengan pajak, yang bisa berujung pada denda atau bunga yang tinggi. Selain itu, kepatuhan terhadap pajak memungkinkan perusahaan untuk mengakses insentif fiskal atau kebijakan pajak yang menguntungkan, yang dapat meningkatkan keuntungan bersih mereka. Di sisi lain,

perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pajak berisiko menghadapi audit dan sanksi yang dapat merusak arus kas mereka.

Kepatuhan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akses pendanaan dan investasi bagi perusahaan. Perusahaan yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku akan lebih dipercaya oleh investor, bank, dan lembaga keuangan, karena kepatuhan tersebut mencerminkan pengelolaan yang baik, transparansi, dan minimnya risiko hukum. Ketika perusahaan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kepatuhan hukum, mereka dianggap memiliki risiko yang lebih rendah, baik dalam hal litigasi, denda, maupun kerugian finansial yang disebabkan oleh ketidakpatuhan. Hal ini membuat investor lebih cenderung untuk menanamkan modal, karena mereka merasa lebih aman dalam berinvestasi di perusahaan yang dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mematuhi hukum berisiko menghadapi sanksi hukum, kerugian reputasi, dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, baik dari bank maupun investor. Ketidakpatuhan hukum seringkali dianggap sebagai indikator pengelolaan yang buruk dan berpotensi membawa ketidakpastian, sehingga meningkatkan biaya modal atau bahkan menghambat akses ke pendanaan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum dapat memperlancar jalannya investasi dan pembiayaan, serta memperkuat posisi perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan memenuhi kewajiban hukum yang ada, perusahaan juga dapat menjaga hubungan yang baik dengan regulator dan

<sup>13</sup> A. Ragil Kuncoro, Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan, *Jurnal Pajak Indonesia – PKNSTAN*, Vol.5, 2021, Hlm.187

**Bagas Tarigan**

pihak-pihak terkait, yang semakin meningkatkan kredibilitasnya di pasar finansial. Perlindungan hukum terhadap investor dalam lingkungan investasi global memiliki implikasi yang penting dalam memastikan keamanan dan keadilan bagi para investor. Berdasarkan informasi yang ditemukan, perlindungan hukum terhadap investor dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi pasar modal hingga kaitannya dengan hukum lingkungan.<sup>14</sup>

kepatuhan hukum juga mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar internasional. Banyak pasar global mengharuskan perusahaan untuk memenuhi standar hukum tertentu, seperti perlindungan hak cipta, regulasi produk, dan perlindungan data pribadi. Perusahaan yang sudah mematuhi peraturan hukum di negara asalnya akan lebih siap untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada di pasar internasional. Ini memberikan keunggulan dalam hal ekspansi bisnis dan memperluas pangsa pasar, karena mereka tidak perlu khawatir dengan potensi masalah hukum yang dapat menghambat operasional mereka. Dalam konteks persaingan di pasar, kepatuhan hukum juga berperan dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat dihukum dengan pencabutan izin usaha atau pembatasan operasional lainnya. Hal ini tentu saja menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain yang mematuhi hukum. Dalam pasar yang sangat kompetitif, ketidakpatuhan hukum dapat menyebabkan perusahaan kehilangan posisi strategisnya,

yang mempengaruhi daya saingnya secara keseluruhan. Perusahaan yang mematuhi hukum juga lebih mudah dalam membangun hubungan yang baik dengan stakeholder eksternal, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis. Kepatuhan hukum menciptakan kepercayaan yang mendalam di antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis. Investor dan kreditor lebih cenderung untuk mendukung perusahaan yang tidak terlibat dalam masalah hukum karena mereka dianggap lebih stabil dan dapat diandalkan. Kepercayaan ini penting untuk memperoleh pembiayaan dan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi atau inovasi, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan.

Daya saing perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk mengelola inovasi dan perubahan teknologi. Kepatuhan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dapat memberikan perlindungan bagi inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan. Dengan memiliki paten, hak cipta, atau merek dagang yang terdaftar, perusahaan dapat mencegah pesaing untuk meniru produk atau layanan mereka. Perlindungan ini menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru, yang memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Dampak positif pada kinerja keuangan jangka panjang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk manajemen yang efisien, inovasi, dan investasi yang tepat. Dalam konteks manajerial, keputusan-keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang matang, seperti pengelolaan biaya yang efektif dan strategi

<sup>14</sup> Frans Marzuki, Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* – FHUBK, Vol.1, Hlm.1977

**Bagas Tarigan**

pertumbuhan yang berkelanjutan, dapat berkontribusi pada penguatan posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Investasi yang bijaksana dalam teknologi baru atau perluasan pasar dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham. Selain itu, pengelolaan risiko yang baik, seperti diversifikasi portofolio dan pengendalian utang yang hati-hati, dapat mengurangi volatilitas dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan.

Kepatuhan hukum juga dapat memperkuat hubungan dengan karyawan dan meningkatkan produktivitas mereka. Perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, dan keselamatan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan, yang pada akhirnya berdampak positif pada profitabilitas. Salah satu tujuan utama dalam mendirikan sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, atau dengan memaksimalkan kekayaan mereka melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh kinerja manajemen dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur

menggunakan berbagai rasio keuangan, termasuk likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar. Keputusan dan kebijakan investor dalam menanamkan modal di perusahaan lebih dipengaruhi oleh rasio profitabilitas daripada rasio lainnya, karena investor percaya bahwa rasio profitabilitas memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian atau keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi mereka.<sup>15</sup>

Kepatuhan hukum dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan organisasi yang berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku, baik dalam aspek ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, maupun kewajiban pajak, memberikan dasar yang kuat untuk menghindari masalah hukum yang dapat merugikan reputasi dan stabilitas finansial perusahaan. Selain itu, dalam pengelolaan SDM, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak karyawan terlindungi, yang pada gilirannya berdampak pada motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Organisasi yang mampu mengelola SDM dengan baik, seperti dengan memberikan pelatihan yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan memastikan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, akan meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, integrasi kepatuhan hukum dalam kebijakan pengelolaan SDM akan menciptakan sinergi

<sup>15</sup> Dian Prasinta, Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, *Accounting Analysis Journal* – FEUNNES, Vol.1, 2019, Hlm.2

**Bagas Tarigan**

yang menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan. Dengan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan SDM sejalan dengan hukum yang berlaku, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk berkembang secara berkelanjutan dan mengurangi risiko hukum yang tidak diinginkan.

Perusahaan yang mematuhi hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari perubahan regulasi. Perusahaan yang memiliki kebijakan kepatuhan yang kuat dapat beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan undang-undang atau peraturan yang mungkin berdampak pada operasional mereka. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan menghindari gangguan yang bisa merugikan finansial mereka. Dampak kepatuhan hukum juga terasa dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan yang taat pada hukum umumnya lebih peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan membantu menarik pelanggan yang lebih memilih untuk berbisnis dengan perusahaan yang bertanggung jawab. Reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab sosial ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan, yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan profitabilitas jangka panjang. Perusahaan yang memiliki budaya kepatuhan yang kuat sering kali memiliki struktur organisasi yang lebih teratur dan efisien. Kepatuhan terhadap hukum memerlukan adanya kebijakan dan prosedur internal yang jelas dan efektif, yang tidak hanya membantu perusahaan memenuhi

kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan proses yang lebih terorganisir dan terkendali, perusahaan dapat meminimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendukung profitabilitas yang lebih baik. perusahaan yang mematuhi hukum memiliki dasar yang kuat untuk merencanakan pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya tentang mematuhi peraturan saat ini, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Dengan memastikan bahwa operasi mereka selalu dalam kerangka hukum, perusahaan dapat memastikan kelangsungan bisnis mereka dan meningkatkan daya saing di masa depan. Secara keseluruhan, kepatuhan hukum memberikan keuntungan yang signifikan bagi profitabilitas dan daya saing perusahaan. Kepatuhan ini menciptakan stabilitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan reputasi perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan posisi kompetitifnya. Sebaliknya, mengabaikan kepatuhan hukum dapat berisiko merusak profitabilitas dan daya saing perusahaan secara drastis.

**KESIMPULAN**

Kepatuhan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mematuhi peraturan hukum cenderung lebih stabil dalam hal finansial, karena mereka menghindari risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum, seperti denda, sanksi, dan kerugian reputasi. Kepatuhan terhadap hukum membantu perusahaan mengelola biaya-biaya yang tidak terduga, serta memberikan

**Bagas Tarigan**

perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan aset penting lainnya. Selain itu, perusahaan yang patuh hukum sering kali memperoleh kepercayaan lebih besar dari investor, konsumen, dan mitra bisnis, yang dapat mendorong peningkatan pendapatan dan keuntungan. Di sisi lain, perusahaan yang mengabaikan kepatuhan hukum berisiko menghadapi masalah hukum yang dapat mengganggu operasi dan merugikan kinerja keuangan mereka. Secara keseluruhan, kepatuhan hukum tidak hanya melindungi perusahaan dari potensi kerugian finansial, tetapi juga memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

**SARAN**

Pengaruh kepatuhan hukum perusahaan terhadap kinerja keuangan di Indonesia sangat signifikan, mengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Di Indonesia, kepatuhan hukum mencakup berbagai aspek, seperti perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan perlindungan lingkungan, yang semuanya dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang mematuhi aturan hukum cenderung memiliki pengelolaan yang lebih baik terkait dengan risiko hukum dan operasional, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi biaya tak terduga, seperti denda atau sanksi. Dengan demikian, biaya operasional yang lebih rendah dapat memperbaiki kinerja keuangan, baik dari sisi efisiensi maupun profitabilitas. Kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menghindari risiko hukum, tetapi juga merupakan faktor yang memperkuat posisi finansial perusahaan. Kepatuhan yang baik

menciptakan dasar yang stabil bagi perusahaan untuk berkembang, mengurangi risiko, dan meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan di Indonesia untuk menempatkan kepatuhan hukum sebagai salah satu prioritas dalam strategi mereka, guna mendukung pencapaian kinerja keuangan yang optimal dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aprilliani Mikha Tri, and Dewayanto Totok. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Umuer Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Journal of Accounting* Vol. 7, no. No. 1, (2018): hlm. 1.

Dhoni Martien. “Hukum Perusahaan.” *PT Raja Grafindo*, Depok (2023):2

Francis Hutabarat. “ Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Desanta Muliavisitama*, Banten (2020):1.

Hanifah Afifah Muannis, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. “Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance.” *Jurnal Economina* 2, no. 6 (2023): 1319.

Kuncoro, A. Ragil. “Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan.” *JURNAL PAJAK INDONESIA* 5, no. 2 (2021): 187.

Najla Azzahra Tri. “Analisis Lingkungan Hukum Bisnis Internasional Pada PT . Indofood Sukses Makmur Tbk.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2024): 142.

Njatrijani Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam

**Bagas Tarigan**

- Perusahaan.” *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 250.
- Paramita Prananingtyas, “Buku Ajar Hukum Perusahaan.” *Yoga Pratama*, Semarang (2019):91.
- Prasinta, Dian. “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN.” *Accounting Analysis Journal* 1, no. 2 (2019): 2.
- Rustandi, and Lazuardini A. “Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 19, no. 2 (2023): 60.
- Sanga Konstantinus Pati, Thadeus Fransesco Quelmo Patty, and Maria Viviana Nurak Lewar. “Audit Kepatuhan Dan Kinerja Perusahaan: Sebuah Studi Literatur.” *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis* 1, no. 4 (2023): 12.
- Sengkey Christania Vanessa, Roosje Lasut, and Godlieb N Mamahit. “Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Lex Administratum* 6, no. 1 (2018): 142.
- Suyatno, dan Frans Marzuki . “Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1977.